

Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menjawab Problematika Hukum Keluarga Kontemporer

Novita Sari

IAI Darul Ulum Kandangan
Email : vhinovi944@gmail.com

Abstract: This study examines the urgency of fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI) in addressing various contemporary family law issues in Indonesia. In the modern era, the complexity of family law problems has increased alongside rapid technological development and social change. MUI, as an authoritative institution in issuing fatwas, plays a strategic role in providing solutions to these issues. This research employs a normative legal methodology with a conceptual approach and content analysis of MUI fatwas related to family law. The findings indicate that MUI fatwas hold significant urgency in three aspects: as a practical legal guideline for the Muslim community in Indonesia, as a consideration in the formation of positive law, and as a solution to the gap between classical fiqh and contemporary issues.

Keywords: Fatwa, The Council Of Indonesian Ulama, Islamic Family Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji urgensi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan berbagai problematika hukum keluarga kontemporer di Indonesia. Dalam era modern, kompleksitas permasalahan hukum keluarga semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. MUI sebagai lembaga otoritatif dalam mengeluarkan fatwa memiliki peran strategis dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis konten terhadap fatwa-fatwa MUI terkait hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki urgensi yang signifikan dalam tiga aspek: sebagai pedoman hukum praktis bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum positif, dan sebagai solusi atas kesenjangan antara fiqh klasik dengan problematika kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Hukum Keluarga Islam

Pendahuluan

Dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat,¹ termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Problematika hukum keluarga kontemporer² yang muncul saat ini semakin beragam dan membutuhkan solusi yang tidak hanya berlandaskan pada kitab-kitab fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks kekinian dan relevansi dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim³ memiliki peran strategis dalam memberikan panduan hukum Islam melalui fatwa-fatwanya.

¹ Muhajir Musa dkk., "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi," *Journal on Education* 6, no. 3 (2024): 16036.

² Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): h. 55.

³ Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019), 3.

Eksistensi fatwa MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia,⁴ khususnya dalam ranah hukum keluarga, menjadi semakin vital mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia. Berbagai isu kontemporer seperti pernikahan online, nikah siri, keabsahan pernikahan beda agama, hingga persoalan hak asuh anak dalam perceraian internasional memerlukan kajian mendalam dan respons hukum yang tepat. Fatwa MUI dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman dan rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga yang mereka hadapi.

Signifikansi fatwa MUI semakin terlihat ketika dihadapkan pada fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi yang membawa dampak terhadap institusi keluarga. Perubahan pola interaksi sosial, munculnya berbagai *platform* digital, serta transformasi nilai-nilai tradisional telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan hukum keluarga Islam. Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman formal dalam penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama terkadang belum mampu menjawab secara komprehensif berbagai persoalan kontemporer yang muncul.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia,⁵ urgensi fatwa MUI menjadi semakin relevan mengingat kedudukannya sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam memberikan panduan keagamaan. Meskipun secara formal fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*ghair mulzimah*), namun dalam praktiknya fatwa-fatwa tersebut seringkali menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat muslim Indonesia memiliki kecenderungan kuat untuk merujuk pada fatwa MUI dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Hal ini tidak terlepas dari posisi MUI sebagai lembaga yang merepresentasikan berbagai ormas Islam dan kelompok cendekiawan muslim di Indonesia. Legitimasi sosial-religius yang dimiliki MUI menjadikan fatwa-fatwanya sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim Indonesia.

Kajian tentang urgensi fatwa MUI dalam penyelesaian problematika hukum keluarga kontemporer menjadi penting untuk dilakukan mengingat beberapa pertimbangan. Pertama, sebagai upaya untuk memahami sejauh mana efektivitas fatwa MUI dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum keluarga yang muncul di era modern. Kedua, untuk menganalisis metodologi *istinbath* hukum yang digunakan MUI dalam merespons isu-isu kontemporer hukum keluarga. Ketiga, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi fatwa MUI di tengah masyarakat yang semakin dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif urgensi fatwa MUI dalam penyelesaian problematika hukum keluarga kontemporer. Kajian ini tidak hanya akan membahas aspek normatif dari fatwa-fatwa MUI, tetapi juga akan menganalisis dampak sosial-yuridisnya terhadap dinamika hukum keluarga di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran strategis fatwa MUI dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum keluarga yang muncul di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif⁶ disebut penelitian kepustakaan⁷ (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali

⁴ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017), 451.

⁵ Vania Isdaryanto, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Isu Isu Kemanusiaan Nasional Dan Internasional" (B.S. thesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80714>.

⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

lagi pada fungsi penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak hipotesis dengan fakta yang berupa data.⁸ Dengan pendekatan konseptual dan analisis konten. Data primer diperoleh dari fatwa-fatwa MUI terkait hukum keluarga, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur *fiqh*, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terkait.

Urgensi Fatwa MUI dalam Konteks Sosial-Yuridis

Secara terminologi (bahasa) Ibnu Manzhur menjelaskan ini adalah bentuk *masbhar* dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan. Secara etimologi, menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif. Di antara ciri fatwa adalah:

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafi*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa dapat dikeluarkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para mufti dalam melihat perkembangan budaya dan sosial di masyarakat. Dikarenakan permasalahan sosial dan budaya yang kian kompleks setiap harinya yang kerap melahirkan gesekan dan pendapat umat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menstabilkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja. Dasar hukum yang digunakan adalah al-Quran, Hadist dan ijtihad melalui *ijma'* dan *qiyas*. Dan orang yang memberi fatwa disebut mufti. Seorang mufti memiliki pemahaman tauhid yang baik dan bertaqwa kepada Allah, memiliki sifat wara', secara keilmuan mereka harus menguasai semua bidang keislaman baik dari ilmu al-Quran, Hadits, ushul fiqh, fiqh, bahasa arab dengan berbagai cabangnya dan pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu.⁹

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1359 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI adalah lembaga yang mewadai ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia.¹⁰

Bidang fatwa keagamaan, MUI memiliki Komisi Fatwa. Oleh karena itu, dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khabidim al ummah*)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Adapun metode yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI sebelum mengeluarkan fatwanya adalah dengan melalui tiga jenis pendekatan, yaitu: Pertama, metode pendekatan nash Qath'i yang maksudnya adalah setiap fatwa diupayakan tetap merujuk kepada teks Al-Qur'an dan Al-Hadits jika secara gamblang telah disebutkan konteks hukumnya pada keduanya. Kedua, metode qauli, ini adalah upaya kedua jika dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan jawabannya, maka para

⁷ Masyhuri Masyhuri and M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 13.

⁸ Putri Vianita dan Mohammad Haris Taufiqur Rahman, "Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024), 75.

⁹ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2017, 132.

¹⁰ Abdi Wijaya, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU," *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019, h. 183, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10624>.

ulama dalam komisi fatwa akan merujuk kepada pendapat para ulama mazhab melalui kitab-kitab yang mu'tabar. Lalu Ketiga, adalah metode manhaji, dalam hal ini jika dihadapkan dengan kasus tidak bisanya fatwa dihasilkan dengan dua metode sebelumnya, maka jalan yang ditempuh adalah melalui cara berpikir serta kaidah-kaidah yang digagas oleh ulama mazhab dalam menetapkan hukum.¹¹ Sedangkan kewenangan MUI adalah berfatwa tentang: 1) masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional; dan 2) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (pasal 10).¹²

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam.

Pada awal berdirinya, MUI tidak bermaksud menjadi sebuah organisasi yang meluncurkan program dengan sendirinya, tetapi lebih cenderung memberikan saran dan menjadi titik penghubung serta koordinasi. Namun, karena tuntutan perubahan sosial yang begitu kompleks, dimana saran saja tidak cukup, maka sejak tahun 1990 tujuan MUI telah berubah tidak hanya sebagai pemberi saran, lebih dari itu, secara bertahap mengeluarkan program sendiri, semisal program praktis yang meliputi pengiriman da'i ke daerah-daerah transmigrasi, membuat Bank Mu'amalah Indonesia, LPPOM dan pendirian Badan Arbitrasi Indonesia.¹³

Faktanya perbedaan pendapat, kepentingan, ideologi yang sangat beragam sulit untuk mendapatkan titik temunya. Cacian dan kritik tak pernah lepas dari perjalanan MUI dalam menerbitkan fatwa. Hal ini juga sejalan dengan perkataan imam Syafi'i *rahimabullah* bahwa "Keridhoan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai". Maka independensi MUI yang mengeluarkan fatwa murni adalah atas dasar al-Quran dan Hadits diperlukan untuk menciptakan keharmonisan yang sesuai dengan petunjuk agama Islam.

Terdapat sikap dasar MUI yang perlu digaris bawahi dalam setiap aktivitasnya,¹⁴ yaitu pertama, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Islam. Kedua, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat muslim dalam pembangunan nasional. Keempat, keinginan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok agama non-muslim.

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan polemik yang terjadi dimasyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama dalam wadah majelis ulama yang mewakili semua ormas Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi, atau respons atas kecemasan-kecemasan yang berkembang di masyarakat, seperti kasus perbedaan pendapat dalam menyikapi pemimpin non muslim. Sedangkan pengaruh Fatwa MUI menjelaskan tentang dampak dan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disesuaikan dengan tujuan pendirian MUI yang telah disebutkan di atas.

¹¹ Firman Arifandi, "Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi," *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2022), 77.

¹² Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer," *Al-Mizān (e-Journal)* 11, no. 1 (2015), 107.

¹³ Jaih Mubarak, "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah," *Journal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2023), 1.

¹⁴ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Akademika* 8, no. 2 (t.t.), 179.

Analisis Fatwa MUI dalam Penyelesaian Problematika Kontemporer

Dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum keluarga kontemporer, MUI telah mengembangkan berbagai inovasi metodologis yang mencerminkan keluwesan hukum Islam. Pendekatan metodologis yang dikembangkan MUI tidak semata-mata bertumpu pada metode konvensional seperti *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (preferensi hukum), tetapi juga mengintegrasikan berbagai metode kontemporer yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Penggunaan metode *maslahat mursalah*, misalnya, menjadi salah satu pendekatan utama dalam merespon berbagai persoalan yang belum memiliki preseden dalam literatur klasik.

Inovasi metodologis MUI terlihat jelas dalam penanganan kasus-kasus pernikahan online yang muncul selama pandemi COVID-19. Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mempertimbangkan aspek formal rukun nikah, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi komunikasi dengan tetap memperhatikan esensi akad nikah sebagai perjanjian yang sakral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI mampu mengembangkan metode *istinbath* hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam.¹⁵

Dalam konteks problematika teknologi reproduksi modern, MUI telah mengeluarkan serangkaian fatwa yang membahas isu-isu seperti bayi tabung, bank sperma, dan *surrogate mother*.¹⁶ Analisis terhadap fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa MUI menggunakan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan pemahaman *fiqh* klasik dengan perkembangan ilmu kedokteran *modern*.¹⁷ Metodologi yang digunakan tidak hanya bertumpu pada analisis tekstual *nas syariah*, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosial yang menyertai praktik teknologi reproduksi tersebut.

Pendekatan *wasathiyah* (moderasi) yang diterapkan MUI dalam penetapan fatwa mencerminkan upaya untuk mencari jalan tengah antara tuntutan modernitas dan pemeliharaan nilai-nilai syariah. Hal ini terlihat dalam fatwa tentang pembagian harta digital dalam warisan, di mana MUI mengembangkan konsep *mal* (harta) yang mencakup aset-aset digital seperti *cryptocurrency*, *domain internet*, dan akun media sosial.¹⁸ Pendekatan ini menunjukkan keberhasilan MUI dalam memadukan prinsip-prinsip *fiqh mawaris* klasik dengan realitas ekonomi digital kontemporer.

Dalam menangani isu-isu sensitif seperti perkawinan beda agama dan hak asuh anak, MUI menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan konteks keindonesian dan pluralitas masyarakat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya memperhatikan aspek normatif syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan harmonisasi antar umat beragama. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran MUI akan posisinya sebagai lembaga fatwa di negara yang majemuk, di mana setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek kerukunan sosial dan stabilitas masyarakat.

MUI juga menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu gender kontemporer dalam hukum keluarga. Hal ini terlihat dalam fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti isu kekerasan dalam rumah tangga, hak nafkah, dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Analisis terhadap fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa MUI mengembangkan

¹⁵ Yuyu Wahyudin dan Isti Nurhayati, "Hukum Nikah Online Menurut Ahli Fikih Kontemporer," *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024), 82.

¹⁶ Admin, "Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung?," *MUI Digital*, 2022, <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.

¹⁷ Endy M. Astiwaro dan MA FIIS, *Fikih kedokteran kontemporer* (Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 46, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_dvdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA45&dq=MUI+telah+mengeluarkan+serangkaian+fatwa+yang+membahas+isu-isu+seperti+bayi+tabung&ots=_9bLBACITm&sig=x10qN34Cbg0LVPa5s5dE4H4aW4s.

¹⁸ Junaidi, "Trading Forex dan Crypto, Begini Hukum dan Ketentuannya Menurut Fatwa MUI," *MUI Digital*, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/trading-forex-dan-crypto-begini-hukum-dan-ketentuannya-menurut-fatwa-mui>.

pemahaman *fiqh* yang lebih sensitif gender, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

Analisis terhadap metodologi penetapan fatwa MUI juga menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengembangkan mekanisme *ijtihad* kolektif (*ijtihad jama'i*) yang melibatkan berbagai bidang keahlian. Pendekatan ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari perspektif syariah maupun ilmu-ilmu modern terkait.

Tantangan dan Prospek

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga fatwa yang otoritatif di Indonesia, MUI menghadapi berbagai tantangan internal yang memerlukan perhatian serius. Penguatan metodologi istinbath hukum menjadi salah satu tantangan utama, mengingat kompleksitas permasalahan hukum keluarga yang terus berkembang. Metodologi yang selama ini digunakan perlu diperkaya dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan kerangka teoretis yang lebih komprehensif dalam menganalisis isu-isu kontemporer, serta merumuskan parameter yang lebih jelas dalam penerapan berbagai metode istinbath hukum.

Tantangan internal lainnya berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan MUI. Kebutuhan akan ulama dan ahli hukum Islam yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman tradisional, tetapi juga memahami perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern menjadi semakin mendesak. Para anggota komisi fatwa MUI dituntut untuk memiliki wawasan yang luas tentang berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknologi informasi, kedokteran, ekonomi digital, hingga psikologi keluarga. Peningkatan kapasitas ini diperlukan untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang tidak hanya valid secara syar'i tetapi juga aplikatif dalam konteks kehidupan modern.

Harmonisasi antara berbagai pendapat ulama juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penetapan fatwa. Keragaman mazhab dan metodologi yang ada dalam tradisi hukum Islam terkadang memunculkan perbedaan pendapat yang signifikan dalam merespons isu-isu kontemporer. MUI perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam menjembatani berbagai pandangan ini, sekaligus memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Dari sisi eksternal, MUI menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Dinamika perubahan sosial yang sangat cepat, terutama yang dipicu oleh perkembangan teknologi, menuntut respons yang lebih cepat dan akurat dalam penetapan fatwa. Fenomena seperti pernikahan virtual, transaksi digital dalam harta bersama, dan berbagai bentuk hubungan keluarga yang dimediasi teknologi memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. MUI dituntut untuk dapat mengimbangi kecepatan perubahan ini tanpa mengorbankan kualitas dan kedalaman analisis dalam fatwa-fatwanya.

Pluralitas pemahaman keagamaan di masyarakat Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Keberadaan berbagai organisasi keagamaan dengan metodologi dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum Islam terkadang menimbulkan kebingungan di masyarakat. MUI perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam membangun konsensus dan memperkuat otoritas fatwanya, sekaligus menghormati keragaman pemahaman yang ada di masyarakat.

Fenomena globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap institusi keluarga Muslim di Indonesia. Penetrasi nilai-nilai dan gaya hidup global terkadang menimbulkan benturan dengan nilai-nilai tradisional dan norma-norma hukum keluarga Islam. MUI menghadapi tantangan untuk merumuskan fatwa-fatwa yang dapat menjaga keseimbangan antara pemeliharaan nilai-nilai Islam dengan adaptasi terhadap tuntutan kehidupan global.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga tetap menjanjikan. Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya rujukan hukum yang otoritatif terus meningkat, seiring dengan kompleksitas permasalahan yang mereka hadapi. MUI memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga fatwa yang dipercaya melalui pengembangan metodologi yang lebih sophisticated dan penguatan infrastruktur kelembagaan.

Prospek pengembangan sistem informasi dan dokumentasi fatwa juga sangat menjanjikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran dan aksesibilitas fatwa dapat meningkatkan efektivitas peran MUI dalam memberikan panduan hukum kepada masyarakat. Pengembangan platform digital untuk konsultasi hukum keluarga dan sistem database fatwa yang komprehensif dapat memperluas jangkauan dan dampak fatwa MUI di masyarakat.

Dalam jangka panjang, penguatan kerjasama dengan berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri, dapat membuka peluang untuk pengembangan metodologi fatwa yang lebih canggih. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga fatwa internasional dapat memperkaya perspektif dan pendekatan MUI dalam merespons problematika hukum keluarga kontemporer.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran yang sangat strategis dalam penyelesaian problematika hukum keluarga kontemporer di Indonesia. Signifikansi ini tercermin dalam fungsi gandanya sebagai pedoman praktis bagi masyarakat Muslim Indonesia dan sebagai sumber materiil dalam pembentukan hukum positif nasional. Dalam konteks sosial-yuridis, fatwa MUI telah berhasil menjembatani kesenjangan antara kompleksitas permasalahan modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam klasik, sekaligus memberikan solusi yang aplikatif dalam konteks keindonesiaan.

Melalui pendekatan *wasaihiyah* (moderasi), MUI telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan metodologi istinbat hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari berbagai fatwa yang dikeluarkan terkait isu-isu kontemporer seperti pernikahan virtual, teknologi reproduksi modern, dan pembagian harta digital dalam warisan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, MUI terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam sistem dan mekanisme penetapan fatwanya.

Ke depan, prospek pengembangan fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga sangat menjanjikan, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama kelembagaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan peran strategis ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan metodologi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan aksesibilitas fatwa bagi masyarakat luas. Dengan demikian, MUI dapat terus menjadi institusi yang vital dalam pembaruan dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bibliografi

Jurnal

- Abdi Wijaya, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU," *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019, h. 183, <https://journal3.uin-alaudidin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10624>.
- Admin, "Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung?," *MUI Digital*, 2022, <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.
- Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer," *Al-Mizān (e-Journal)* 11, no. 1 (2015), 107.

- Artaro, Catur Sakti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 19–34, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2739>.
- Fadilah, I., & Lubis, A. "Analisis Peran Himpunan Serikat Perempuan Indonesia Deli Serdang Dalam Meminimalisir KDRT Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Deli Serdang." *Review-UNES* 6, no. 2 (2023): 5523–5532.
- Firman Arifandi, "Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi," *Majalah Sainstekes* 9, no. 2 (2022), 77.
- Hayati, V. "Dampak yuridis perceraian di luar pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–227.
- Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 6, no. 2 (2019), 3.
- Jaih Mubarak, "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah," *Journal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2023), 1.
- Junaidi, "Trading Forex dan Crypto, Begini Hukum dan Ketentuannya Menurut Fatwa MUI," *MUI Digital*, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/trading-forex-dan-crypto-begini-hukum-dan-ketentuannya-menurut-fatwa-mui>.
- Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Akademika* 8, no. 2 (t.t.), 179.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55.
- Muhajir Musa dkk., "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi," *Journal on Education* 6, no. 3 (2024): 16036.
- Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2017, 132.
- Putri Vianita dan Mohammad Haris Taufiqur Rahman, "Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024), 75.
- R D T Fernanda and A N Hidayah. "Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt. G/2021/PA. Pwt)." *Jurnal Penelitian Serambi* 17, no. 01 (2024): 12–20.
- Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ikham: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017), 451.
- Yuyu Wahyudin dan Isti Nurhayati, "Hukum Nikah Online Menurut Ahli Fikih Kontemporer," *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024), 82.

Buku

- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika.
- Endy M. Astiwaru dan MA FIIS. 2018. *Fikih kedokteran kontemporer* Pustaka Al-Kautsar
- Masyhuri Masyhuri and M. Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif (Edisi Revisi)* Bandung: Refika Aditama

Hasil Penelitian

- Vania Isdaryanto, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Isu Isu Kemanusiaan Nasional Dan Internasional" (B.S. thesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80714>.